

SKRIPSI

PERANAN PATROLI POLISI DALAM PENANGGULANGAN PELANGGARAN LALU LINTAS

(Studi pada Polres Majene, Sulawesi Barat)



OLEH :
YASRI AHMAD
B 111 12 357

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2016**

**PERANAN PATROLI POLISI DALAM PENANGGULANGAN
PELANGGARAN LALU LINTAS**

(Studi pada Polres Majene, Sulawesi Barat)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana Pada Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum

disusun dan diajukan oleh:

YASRI AHMAD

B111 12 357

pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2016

PENGESAHAN SKRIPSI

PERANAN PATROLI POLISI DALAM PENANGGULANGAN PELANGGARAN LALU LINTAS

(Studi pada Polres Majene, Sulawesi Barat)

disusun dan diajukan oleh

YASRI AHMAD
B 111 12 357

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Jumat, 25 November 2016
Dan Dinyatakan Diterima


Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H., M.H. M.Si.
NIP. 19620711 198703 1 001

Sekretaris



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 19671010 199202 2 002

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 19610607 198601 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa mahasiswa :

Nama : Yasri Ahmad

Nomor induk : B.111 12 357


Bagian : Hukum Pidana

Judul : Peranan Patroli Polisi Dalam Penanggulangan
Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Pada Polres Majene,
Sulawesi Barat)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.


Makassar, 31 Juli 2016

PEMBIMBING I



Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si
NIP. 19620711 198703 1 001

PEMBIMBING II



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 19671010 199202 2 002



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : YASRI AHMAD
Nomor Pokok : B11112357
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peranan Patroli Polisi Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas (Studi pada Polres Majene, Sulawesi Barat)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2016¹²

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan,


Prof. Dr. Ahmadi Miru,SH.,MH
NIP. 19610607 198601 1 003

ABSTRAK

Yasri Ahmad. “Peranan Patroli Polisi Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Pada Polres Majene, Sulawesi Barat)”. Dibawah bimbingan dan arahan **Bapak M. Said Karim** selaku Pembimbing I dan **Ibu Nur Azisa** selaku Pembimbing II.

Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resort Majene, dengan mewawancarai pihak kepolisian khususnya Satuan Lalu Lintas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan/atau menganalisa: (1) pelaksanaan patroli polisi di Kabupaten Majene dalam penanggulangan pelanggaran khususnya pelanggaran lalu lintas, (2) hambatan Polres Majene dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas, (3) upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi angka pelanggaran lalu lintas khususnya di Kabupaten Majene.

Penulis menarik kesimpulan bahwa Satlantas Polres Majene cukup rutin mengadakan patroli di wilayah hukumnya sendiri dengan melihat jumlah pelanggar yang ada. Jumlah pelanggar yang cukup banyak tersebut juga menjadi pekerjaan rumah bagi Satlantas mengingat selain menanggulangi atau menindak, Satlantas juga memiliki tugas untuk mencegah pelanggaran itu terjadi. Salah satunya dengan mengadakan sosialisasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, baik disekolah-sekolah maupun di tengah-tengah masyarakat itu sendiri.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas ini dengan lancar sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Shalawat serta salam juga tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai suri tauladan seluruh umat muslim di dunia ini.

Adapun judul yang penulis jadikan sebagai tugas akhir ini ialah “Peranan Patroli Polisi dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas” dimana penulis melakukan penelitian di Kepolisian Resort Majene, Sulawesi Barat.

Penulis sebagaimana manusia pada umumnya tidak akan luput dari kekurangan dan kesalahan serta keterbatasan akan pengetahuan, sehingga penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini, baik materi, teknis maupun penyusunan kata-katanya belum sempurna sebagaimana diharapkan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menghaturkan banyak terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. dan segenap jajarannya

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum. dan segenap jajarannya.
3. Ketua Bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H.,M.S.
4. Dosen pembimbing I, Bapak Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si dan Pembimbing II, Dr. Nur Azisa, S.H, M.H. yang telah membantu dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Tugas Akhir ini.
5. Para dosen penguji, Bapak Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H., Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., Bapak Dr. Amir Ilyas S.H, M.H.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu dalam skripsi ini. Terima kasih atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama ini.
7. Para staf dan seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Kepala Kepolisian Resort Majene Bapak AKBP. Grendie Tegus Pidegso, S.IK dan seluruh personil Polisi Kepolisian Resort Majene terutama Satuan Lalu Lintas, yang telah bersedia diwawancara guna memperoleh bahan dan data yang penulis perlukan. Bapak Kasatlantas AKP. H. Abdul Kadir, S.H., KAURBIN OPS Bapak IPDA M. Rayendra R.A.P, S.T.K, dan Bapak Brigpol Herman selaku BA Tilang.

9. Sahabat seperantauan, seperjuangan dari Kecamatan Malunda Najamuddin, Ibrahim Novik, Muhammad Tasrif dan masih banyak lagi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
10. Dewan Pengurus Komisariat Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Indonesia Mandar Majene Malunda (DPK IPPMIMM Malunda), yang telah banyak mengajarkan penulis tentang pengetahuan keorganisasian. Terutama kepada senior penulis, Kanda Pian, Kanda Basri, Kanda Adi, Kanda Ippang, Kanda Uki, dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebut satu persatu.
11. Teman-teman KKN gelombang 90 khususnya di Kelurahan Bontobonto, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep Qadri, Puspa, Nisa, dan Devi.
12. Segenap keluarga besar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, teman-teman penulis dibawah naungan "Petitum 2012", semoga kebersamaan ini menjadi memori yang indah dimasa akan datang.
13. Saudara-saudaraku, Aswadi Ahmad, Muhammad Ishak Ahmad, dan Nurinsani Ahmad yang telah menjadi saudara-saudara terbaik bagi penulis.

Rampungnya Karya tulis ini penulis persembahkan untuk ayahanda tercinta Dr. Ahmad S, S.Pd, M.M., beliau adalah sumber inspirasi dan motivasi bagi penulis dan ibu tercinta Salma Umar, S.Pd, kasih sayang tiada hentinya yang telah mengantarkan penulis pada

kesuksesan. Semua kesuksesan yang telah penulis raih akan dipersembahkan untuk kalian.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, kritik dan saran juga masih diperlukan namun tetap berharap mampu memberikan manfaat bagi dunia keilmuan dan kepada semua yang sempat membaca skripsi ini pada umumnya.

Makassar, 30 Juli 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERSETUJUAN MENEMPUH SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian	8
1. Pengertian, Fungsi, Tugas Dan Tujuan Kepolisian Republik Indonesia	8
2. Tugas Dan Wewenang Polri	11
3. Fungsi Umum Kepolisian	15
B. Tinjauan Umum Tentang Patroli	16
1. Pengertian Patroli	16
2. Tugas Dan Peranan Patroli	17
C. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Lalu Lintas	19
1. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas	19
2. Jenis-jenis Pelanggaran Lalu Lintas	21
D. Teori Penyebab Kejahatan Dan Upaya Penanggulangannya ...	28
1. Teori Penyebab Kejahatan Dan Upaya	

Penanggulangannya	28
2. Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas	34
3. Upaya Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas	39
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Lokasi Penelitian	45
B. Jenis dan Sumber Data	45
C. Teknik Pengumpulan Data	45
D. Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Implementasi Patroli Polisi Di Kabupaten Majene	48
B. Faktor-faktor Yang Menjadi Hambatan Dalam Melaksanakan Patroli Di Wilayah Kabupaten Majene	52
C. Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengurangi Angka Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Majene	55
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62

DAFTAR TABEL

Tabel I Usia Pelaku Pelanggaran	51
Tabel II Jenis Pelanggaran	51
Tabel III Jumlah Personil Polisi Satlantas Polres Majene	52
Tabel IV Jumlah Personil Polisi Polres Majene	53
Tabel V Jumlah Penduduk Di Kabupaten Majene	53
Tabel VI Jumlah Sarana Satlantas Polres Majene	54
Tabel VII Jumlah Pos Lantas Di Kabupaten Majene	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbagai perubahan senantiasa terjadi, baik secara perlahan sehingga hampir luput dari peninjauan yang biasa, atau terjadi begitu cepat sehingga sukar untuk menyatakan dengan pasti adanya lembaga kemasyarakatan yang menetap. Demikian juga masyarakat, seiring dengan kemajuan yang dialami masyarakat dalam berbagai bidang, bertambah juga peraturan-peraturan hukum. Penambahan peraturan hukum itu tidak dapat dicegah karena masyarakat berharap dengan bertambahnya peraturan tersebut, kehidupan dan keamanan bertambah baik walaupun mungkin jumlah pelanggaran terhadap peraturan-peraturan itu bertambah.¹

Di era globalisasi saat ini manusia dituntut untuk mempunyai mobilitas yang tinggi, khususnya pada daerah perkotaan yang masyarakatnya setiap hari selalu bepergian dari satu tempat ke tempat lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagian besar masyarakat menggunakan jalur darat (jalan raya) untuk melakukan mobilitasnya karena jalan raya merupakan jalur perhubungan yang murah dari pada jalur perhubungan air dan udara.

Berkendara dengan menggunakan mobil maupun dengan sepeda motor di kota-kota besar yang memiliki *traffic* lalu lintas super sibuk tentu

¹ Leden Marpaung, 2014, *Asas–Teori–Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1

saja bukan hal yang mudah dan nyaman. Selain direpotkan oleh kemacetan yang semakin hari semakin jadi, kita juga sering disugahi dengan sebagian aksi pengendara “kuda besi” yang masih memiliki tingkat kesadaran keselamatan berkendara yang rendah. Efek ini selain semakin menambah faktor kecelakaan lalu lintas, juga akan memunculkan efek domino yang semakin hari dianggap sebagai kebiasaan lalu lintas sehari-hari. Bahkan tak jarang, membuat kita menjadi tidak nyaman dalam berkendara.²

Pada kenyataannya masih banyak oknum yang melakukan pelanggaran lalu lintas baik dari pihak pengguna jalan maupun penegak hukumnya sendiri. Sesuai yang terjadi dilapangan banyak pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang dianggap kecil tapi bisa mengakibatkan gangguan besar pada ketertiban umum, kerugian, dan juga kematian. Diantaranya pelanggaran lalu lintas tersebut adalah pengguna jalan menerobos lampu lalu lintas dan para pedagang kaki lima yang menggunakan ruas jalan untuk berjualan hal tersebut sudah merupakan pelanggaran berlalu lintas.³

Tingkat kesadaran hukum masyarakat sebagai pemakai jalan dapat diukur dari kemampuan dan daya serap individu, serta bagaimana penerapannya di jalan raya. Manusia sebagai pemakai jalan sangat menentukan terjadinya pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Pasal 1 Angka 24 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa:

² Rinto Raharjo, 2014, *Tertib Berlalu Lintas*, Shafa Media, Yogyakarta, hlm. 5

³ Ibid. hal. 70

“Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.”

Ditambahkan pula oleh Ramdlon Nailing bahwa, “Faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan adalah faktor manusia sebagai pemakai jalan (faktor utama), faktor kendaraan, faktor jalan, dan faktor keadaan atau alam”. Maka dari itu pemerintah, dalam hal ini petugas hukum terutama pihak kepolisian, khususnya polisi lalu lintas, telah melakukan berbagai upaya, baik yang bersifat preventif maupun represif, untuk mencegah atau mengurangi terjadinya pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas di jalan.⁴

Eksistensi kepolisian di Indonesia walaupun merupakan institusi peninggalan penjajah, namun secara teoritis kelahirannya bermula dari kebutuhan keinginan masyarakat untuk menciptakan situasi dan kondisi aman, tertib, tenteram dan damai dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian berkembang sejalan dengan perkembangan dan perubahan kondisi negara dimana kepolisian menjadi kebutuhan negara sebagai alat untuk menghadapi masyarakat. Disinilah kemudian terjadi pergeseran fungsi kepolisian yang semula lahir dari keinginan masyarakat kemudian menjadi keinginan Negara, sehingga terkonsep bahwa kepolisian berada pada pihak Negara.⁵

⁴ Kiki Riski Aprilia, 2014, *Peranan Polantas Dalam Penertiban Pelanggaran Lalu Lintas Yang Berpotensi Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Di Polresta Padang*, Jurnal Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang, hlm 4

⁵ Pudi Rahardi, 2014, *Hukum Kepolisian : Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi POLRI*, Laksbang Grafika, Surabaya, hlm. 19

Aparat penegak hukum (polisi lalu lintas) berperan sebagai pencegah (*politie toezicht*) dan sebagai penindak (*politie dwang*) dalam fungsi politik. Di samping itu polisi lalu lintas juga melakukan fungsi regeling (misalnya, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk melengkapi dengan segitiga pengaman) dan fungsi *bestuur* khususnya dalam hal perizinan atau *begunstiging* (misalnya, mengeluarkan Surat Izin Mengemudi), Khususnya dalam melaksanakan patroli.⁶

Patroli polisi dilakukan untuk mengetahui bagaimana keadaan sosial masyarakat dan budayanya sehingga diketahuilah rutinitas masyarakat disatu tempat yang akhirnya apabila suatu hari ditemukan hal-hal yang diluar kebiasaan daerah tersebut maka akan diketahui, dan mudah menanggulangi pelanggaran maupun kejahatan di wilayah tersebut. Dengan demikian masyarakat dapat merasa lebih aman dan adanya perlindungan hukum bagi dirinya. Disamping itu, masyarakat juga harus menyadari dan mengakui bahwa peran aktif masyarakat dapat turut serta menciptakan keamanan dan ketentraman di tengah-tengah masyarakat itu sendiri.

Nampaknya untuk mengatasi permasalahan berlalu lintas di negeri ini tidak cukup dengan Undang-undang ataupun Polisi Lalu Lintas. Perlu ditumbuhkan dan dibangun kesadaran masyarakat akan budaya tertib berlalu lintas. Untuk itu kita semua perlu belajar santun dalam berlalu lintas. Kebut-kebutan di jalan umum dianggap hebat dan gagah. Namun

⁶ Soerjono Soekanto 2, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah – Masalah Sosial*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1989, hlm 58

tumbuhkan kesadaran bahwa itu tindakan yang salah, yang tidak semestinya dilakukan oleh seorang pengendara yang baik. Tidak memakai helm dan menerobos lampu merah juga merupakan tindakan yang tidak beretika. Karena telah melanggar tata tertib yang telah disepakati bersama.⁷

Satuan lalu lintas Polres Majene pada hari jumat (05/02/16) pukul 14.00 wita dalam hal ini Kasat Lantas AKP MORENS DANARI, S.Sos menggelar giat silaturahmi dan sosialisasi Undang-Undang. Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan komunitas ojek se-kota Majene sekaligus pemberian bantuan berupa helm di aula Polres Majene. Kegiatan ini merupakan kegiatan solidaritas Polres Majene khususnya Satuan Lalu Lintas kepada masyarakat untuk mempererat jalinan tali silaturahmi dan sebagai bentuk upaya untuk menertibkan dan meminimalisir laka lantas dan pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di wilayah hukum res Majene. Ucap Morens (Kasat Lantas).⁸

Selain itu sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 merupakan program Polri yang harus dipahami betul oleh masyarakat khususnya komunitas ojek dengan harapan dan tujuan masyarakat akan lebih tertib dalam berlalu lintas.⁹

Dari hasil rekap data lalu lintas selama tahun 2015 kasus laka dan pelanggaran lalu lintas mencapai: Jumlah laka 115 Kasus dengan dengan rincian meninggal dunia 28 orang, luka berat 2 orang dan luka ringan

⁷ Rinto Raharjo, 2014, *Tertib Berlalu Lintas*, Shafa Media, Yogyakarta, hlm. 7

⁸ <http://tribratanewsmakassar.com/news/kegiatan-polri/kapolres-majene--operasi-patuh-2016-seluruh-personel-harus-mengutamakan-keselamatan-pribadi.html>

⁹ *Ibid*

sebanyak 116 orang dengan kerugian materil Rp 190.400.000, jumlah tilang sebanyak 1.971 pelanggar dengan vonis denda Rp. 39.832.000,- , jumlah teguran sebanyak 451 pelanggar.¹⁰

Hal tersebut mendapat perhatian serius dari Kasat Lantas yang sering disapa Morens dengan tekad meminimalisir jumlah kejadian di tahun 2015 salah satunya dengan mengadakan giat sosialisasi rutin tentang bahayanya melanggar ketika berlalu lintas. Tidak tanggung-tanggung kasat lantas menyampaikan bahwa kematian banyak terjadi saat para pengguna kendaraan di jalan raya entahkah itu karena di lalai saat berkendara maupun melanggar saat berkendara. Kebiasaan buruk ini harus di buang jauh untuk menjadi pelopor keselamatan dalam berlalu lintas, tegas Kasat Lantas saat memberikan arahan.¹¹

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik mengkaji lebih dalam dan menyusun dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERANAN PATROLI POLISI DALAM PENANGGULANGAN PELANGGARAN LALU LINTAS”** (Studi pada Polres Majene, Sulawesi Barat).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan Patroli Polisi di Kabupaten Majene dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas ?
2. Apakah faktor-faktor yang menjadi hambatan Polisi di Kabupaten Majene dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas ?

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*

3. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi angka pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Majene ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan Patroli Polisi di Kabupaten Majene dalam penanggulangan pelanggaran khususnya pelanggaran lalu lintas.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan Polres Majene dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas.
3. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi angka pelanggaran lalu lintas khususnya di Kabupaten Majene

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini dapat memberikan referensi dan sumbangsih pemikiran bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan ilmu dibidang hukum pada umumnya serta dalam bidang hukum pidana pada khususnya.
2. Memberikan jawaban atas kekeliruan atau ketidaktahuan tentang peranan pihak kepolisian dalam hal ini patroli polisi dalam penanggulang pelanggaran lalu lintas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

1. Pengertian, Fungsi, Tugas dan Tujuan Kepolisian RI

Banyak dari kita merasa telah sangat “ mengenal” petugas kepolisian, baik yang bertugas di jalan raya sebagai polisi lalu lintas maupun yang bertugas dalam rangka pemberantasan obat-obat terlarang. Apabila terucap kata “polisi”, lazimnya memori kita akan menggambarkan sosok polisi lalu lintas (Polantas) atau penangkap penjahat. Atribut yang melekat pada sosok itu galibnya bukanlah atribut yang membuat kita merasa tenteram apabila berada di dekatnya. Di media massa juga sering kita dapati berita-berita yang berkaitan dengan kepolisian dan lebih kerap mengungkap gambaran-gambaran yang tidak sedap atau miring. Namun demikian, ternyata masih banyak pula diantara kita yang belum mengetahui apa dan bagaimana Kepolisian Republik Indonesia itu.¹²

Berdasarkan waktu dan tempat melihat perkembangan istilah “polisi” mempunyai arti yang berbeda-beda yang cenderung dipengaruhi oleh penggunaan bahasa dan kebiasaan dari suatu Negara, seperti di Inggris menggunakan istilah “*police*”, di Jerman “*polizei*”, di Belanda “*politie*” dan di Amerika Serikat dipakai istilah “*sheriff*”. Istilah “*sheriff*” ini sebenarnya merupakan bangunan sosial Inggris, selain itu di Inggris sendiri dikenal dengan “*constable*” yang mengandung arti tertentu bagi pengertian “polisi”, yaitu : pertama, sebutan untuk pangkat terendah dikalangan

¹² Agung Suprananto, 2005, *Reformasi Manajemen Keuangan Polri*, Partnership, Jakarta, hlm. 13

kepolisian (*police constable*); dan kedua, berarti kantor polisi (*police constable*).¹³

Pada awalnya istilah “polisi” berasal dari bahas Yunani “*politeia*” yang berarti seluruh pemerintah negara kota. Seperti diketahui bahwa pada abad sebelum masehi Negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan “*polis*”, dimana pada zaman ini istilah tersebut memiliki arti yang sangat luas, yakni pemerintahan yang meliputi seluruh pemerintahan kota termasuk urusan keagamaan dan penyembahan terhadap Dewa-Dewa. Baru kemudian setelah lahirnya Agama Nasrani urusan agama dipisahkan, sehingga arti “*polis*” menjadi seluruh pemerintahan kota yang dikurangi agama.¹⁴

Arti kata polisi sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah : suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (Pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).¹⁵

Polisi berfungsi untuk menjaga keamanan, pengayoman, perlindungan, ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Tanpa polisi, peraturan hukum pidana hanya akan menjadi rentetan norma tertulis yang mati. Pekerjaan seorang polisi bukanlah pekerjaan normatif, tetapi juga cultural yang kompleks, pekerjaan kemanusiaan yang berdimensi sangat luas. Dalam hal menjalankan tugasnya, polisi tidak

¹³ Sadjijono, 2008, *Hukum Kepolisian: Polri dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, hal 49

¹⁴ Ibid.

¹⁵ W.J.S. Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal 763

dapat hanya berlandung dibelakang ketentuan tugas yang harus dilaksanakannya, melainkan juga diharapkan kepada persoalan tentang bagaimana tugas itu dijalankan.¹⁶

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 terdapat rumusan mengenai definisi berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selengkapnya Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 berbunyi :

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. *Kepolisian adalah segala hal yang ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.*
2. *Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.*
3. *Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang memiliki wewenang umum kepolisian.*
4. *Peraturan kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.*
5. *Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.*

¹⁶ Medi Erwinsen Purba, 2013, *Peran Polisi Dalam Menanggulangi Kasus Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Kota Yogyakarta*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta. Hlm. 3

6. *Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.*
7. *Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.*
8. *Penyelidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan.*
9. *Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.*
10. *Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.*
11. *Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.*
12. *Penyidik pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang.*
13. *Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.*
14. *Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.*

2. Tugas dan Wewenang Polri

Dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan, bahwa Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- (a) *Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;*
- (b) *Menegakkan hukum; dan*
- (c) *Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.*

Substansi tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bersumber dari kewajiban umum. Sedangkan substansi tugas pokok menegakkan hukum bersumber dari ketentuan perundang-undangan yang membuat tugas pokok polri dalam kaitannya dengan peradilan pidana, contoh KUHP, KUHPA dan berbagai Undang-undang tertentu lainnya. Selanjutnya substansi tugas pokok polri untuk memberikan perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat bersumber dari kedudukan dan fungsi kepolisian sebagai bagian dari fungsi kepolisian sebagai bagian dari fungsi pemerintahan Negara yang pada hakekatnya bersifat pelayanan publik (*public service*) yang termasuk dalam kewajiban umum kepolisian.¹⁷

Mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh polri, dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan, bahwa :

- (1) *Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :*
 - (a) *Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;*
 - (b) *Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran, lalu lintas di jalan;*
 - (c) *Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;*
 - (d) *Turut serta dalam membina hukum nasional*
 - (e) *Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;*
 - (f) *Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian Khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk- bentuk pengamanan swakarsa;*
 - (g) *Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindakan pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

¹⁷ Pudi Rahardi, 2014, *Hukum Kepolisian: Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi POLRI*, Laksbang Grafika, Surabaya, hal 70

- (h) *Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensic dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;*
 - (i) *Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;*
 - (j) *Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;*
 - (k) *Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian; serta*
 - (l) *Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.*

Ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a sampai dengan f merupakan kelompok tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersumber dari substansi pokok “*memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat*” dan menggambarkan fungsi-fungsi teknis dalam rangka pelaksanaan kewajiban umum kepolisian. Setiap anggota/pejabat polri harus memahami tugas-tugasnya sehingga dapat diaplikasikan dilapangan tanpa menemui banyak kendala dan hambatan. Pemahaman tentang tugas pokok polri juga diperlukan untuk menghindari terjadinya kesalahan oleh anggota polri ketika menjalankan tugasnya.¹⁸

Rumusan dalam Pasal 14 ayat (2) menunjukkan bahwa pelaksanaan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bersifat lintas kompetensi yang melibatkan kewenangan berbagai instansi

¹⁸ Ibid, hlm. 71

di luar polri sehingga pengaturannya harus dengan pengaturan pemerintah.¹⁹

Berkaitan dengan tugas polri seperti tersebut diatas maka kewenangan umum yang dimiliki oleh polri diatur dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyebutkan :

- (1) *Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 dan 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :*
 - a. *Menerima laporan dan/atau pengaduan;*
 - b. *Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;*
 - c. *Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;*
 - d. *Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;*
 - e. *Mengeluarkan Peraturan Kepolisian dalam lingkup Kewenangan Administrasi Negara;*
 - f. *Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;*
 - g. *Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;*
 - h. *Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;*
 - i. *Mencari keterangan dan barang bukti;*
 - j. *Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;*
 - k. *Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;*
 - l. *Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;*
 - m. *Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.*
- (2) *Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :*
 - a. *Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya,*
 - b. *Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;*
 - c. *Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;*
 - d. *Memberikan pemberitahuan tentang kegiatan politik;*
 - e. *Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;*

¹⁹ Ibid, hlm. 76

- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
 - g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat, Kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
 - h. Melakukan kerja sama dengan Kepolisian Negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
 - i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
 - j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam Organisasi Kepolisian Internasional.
- (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

3. Fungsi Umum Kepolisian

Polisi yang kita kenal selama ini mungkin hanya sebatas Polisi Lalu Lintas saja karena Polantas memang yang paling sering berhubungan dengan masyarakat. Namun, polisi tidak hanya sebatas Polantas saja tetapi juga masih ada unsur-unsur lain Kepolisian Indonesia yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing.

Ada 5 Fungsi umum dalam kepolisian, yaitu Binamitra, Samapta, Lalu lintas, Intel, dan Reserse Kriminal.²⁰

- a. Samapta, adalah fungsi kepolisian yang menjalankan tugas-tugas umum Kepolisian seperti patroli, penjagaan markas, penjagaan tahanan, penjagaan obyek vital (Bank, Kereta Api, Dubes, dsb.), penerimaan dan pembuatan laporan surat kehilangan, dsb.
- b. Lantas, adalah fungsi yang sudah dikenal oleh banyak orang, bahkan mungkin dijuluki “malaikat pencabut SIM/STNK” apabila

²⁰ <http://pelayanmasyarakat.blogspot.co.id/2008/01/5-fungsi-umum-kepolisian.html>

anda tertangkap tidak memakai helm, atau lampu rem anda mati. Fungsi ini bertanggung jawab atas kelancaran, ketertiban, dan keamanan pengendara di jalan raya/umum.

- c. Binamitra, fungsi ini mendekati fungsi humas, yaitu berkonsentrasi kepada sosialisasi informasi kepolisian secara aktif yang menghubungkan antara polisi dan masyarakat.
- d. Intel, fungsi ini adalah mata dan telinganya lembaga kepolisian. Mereka mendengar dan melihat semua gejala dan keluhan-keluhan masyarakat mulai dari naiknya harga minyak tanah, sampai mungkin celetukan kecil teroris saat belanja bahan peledak. Mereka menghasilkan laporan informasi yang nantinya akan dialihkan kepada fungsi yang berkaitan untuk meredam supaya tidak meningkat menjadi ancaman faktual/nyata.
- e. Reskrim, fungsi ini akan bekerja apabila telah terjadi suatu tindak pidana. Mereka bertugas mengumpulkan barang bukti, yang bertujuan untuk mengungkap kasus yang telah terjadi mulai dari awal sampai akhir. Setelah bukti terkumpul, mereka menangkap tersangka, kemudian bersama-sama alat bukti yang telah terkumpul, diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum.

B. Tinjauan Umum tentang Patroli

1. Pengertian Patroli

Polisi Lalu Lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas melaksanakan tugas kepolisian yang mencakup penjagaan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan

identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidik kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna memelihara ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Patroli adalah salah satu kegiatan kepolisian yang dilakukan oleh dua personel atau lebih dari prajurit Polri sebagai upaya mencegah bertemunya niat kesempatan dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati mengawasi memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk gangguan kamtibmas (baik kejahatan maupun pelanggaran) serta menuntut kehadiran polri untuk melakukan tindakan-tindakan kepolisian guna memelihara ketertiban masyarakat.²¹

2. Tugas dan Peranan Patroli

Fungsi patroli di dalam kepolisian diemban oleh Satuan Samapta, Satuan Lalu Lintas (Satlantas), dan Satuan Pengamanan Objek Khusus (Sat Pam Obsus). Satuan-satuan tersebut bertanggung jawab terhadap pemeliharaan keamanan dan ketertiban baik di jalan, di sekolah, kantor-kantor, objek pemerintahan, dan tempat umum lainnya. Patroli, pengaturan, penjagaan dan pengawalan serta pelayanan masyarakat adalah tugas-tugas esensial dalam tindakan preventif, yang sasaran utamanya adalah menghilangkan atau mengurangi bertemunya niat dan kesempatan terjadinya pelanggaran atau kejahatan. Satuan Samapta yang bertugas 24 jam merupakan divisi terbesar dalam kesatuannya baik di Indonesia maupun di dunia. Satlantas yang bertugas dalam lingkup lalu

²¹ Anton Tabah, 1993, *Patroli Polisi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 8

lintas, dan Sat Pam Obsus yang bertugas melindungi objek-objek khusus adalah merupakan satuan-satuan yang dengan cara hampir sama dalam pelaksanaannya memiliki fungsi patroli. Ketiganya mengemban tanggung jawab berat yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas Polri, maka kegiatan patroli mempunyai tugas, antara lain :²²

- 1) Mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan;
- 2) Memelihara dan meningkatkan ketertiban hukum masyarakat dan membina ketentraman masyarakat;
- 3) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum masyarakat;
- 4) Memelihara keselamatan orang, harta benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkan;
- 5) Memberi pelayanan kepada masyarakat seperti menerima laporan dan pengaduan;
- 6) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara dengan memberi perlindungan minimal;
- 7) Bertugas mencatat, mengumpulkan data/kejadian/informasi terhadap apa yang dilihat, didengar, dialami, dan disaksikan serta kegiatan yang dilakukan oleh para perugas patrol dilaporkan ke kesatuan/atasan dengan wajib dituangkan dalam bentuk laporan;
- 8) Dalam rangka menampilkan peranan samapta dalam siskamswakarsa (siskamling pada pemukiman ataupun lingkungan kerja/perusahaan/proyek vital/instansi pemerintah) maka patroli mempunyai tugas melakukan pengecekan/control atau pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan siskamling pemukiman, desa, dan melibatkan masyarakat;
- 9) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan kepolisian pada 1 (satu) Kesatuan Wilayah Polri, yang bertanggung jawab atas kamtibmas di daerahnya masing-masing, maka tugas patroli diarahkan dan digunakan untuk menekan/mengurangi jumlah kasus (kejahatan dan pelanggaran) yang terjadi, dikaitkan dengan analisa anatomi kejahatan yang meliputi, antara lain : jam rawan terjadinya kejahatan, tempat rawan terjadinya kejahatan dan modus operandi/cara melakukan kejahatan;

²² Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2012, *Hanjar Patroli : Dalam Rangka Pelatihan Turjawali*, Jakarta, hlm. 4

- 10) Sedangkan dalam rangka pelaksanaan pelaksanaan operasi kepolisian (suatu operasi yang ditujukan pada satu bentuk sasaran) tindak pidana/gangguan suatu kamtibmas tertentu, maka tugas patroli diarahkan agar dapat sesuai target/sasaran operasi kepolisian yang bersangkutan, dengan tujuan ikut mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana/gangguan kamtibmas yang justru menjadi sasaran operasi kepolisian tersebut selama berlangsungnya operasi kepolisian yang bersangkutan;
- 11) Melaksanakan tugas khusus lain yang dibebankan kepadanya;
- 12) Memberikan bantuan kepada pihak-pihak yang memerlukan.

Adapun Peranan patroli ialah sebagai berikut :²³

- 1) Pelaksana garis depan operasional Polri dalam upaya mencegah segala bentuk kejahatan/pelanggaran hukum atau gangguan kamtibmas;
- 2) Sumber informasi mata dan telinga bagi kesatuan;
- 3) Wujud kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat;
- 4) Cermin kesiapsiagaan Polri setiap saat, sepanjang waktu dalam upaya memelihara dan menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 5) Sarana untuk memperkenalkan strategi perpolisian masyarakat dimana polisi menjadi mitra masyarakat dan polisi sebagai bagian dari masyarakat;
- 6) Sarana komunikasi dengan masyarakat untuk mendapatkan masukan mengenai masalah yang dihadapi masyarakat setempat dan mengambil tindakan untuk pemecahan masalah;
- 7) Pendorong kemitraan antara polisi dan masyarakat dalam mencegah dan memberantas pelanggaran serta kejahatan;
- 8) Pencipta rasa aman di lingkungan masyarakat;
- 9) Peningkat citra polisi, seperti kepercayaan dan rasa hormat kepada masyarakat;
- 10) Pemberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

C. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Lalu Lintas

1. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Hukum pidana selalu terkait dengan dua jenis perbuatan yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan ialah perbuatan yang tidak hanya

²³ *Ibid*, hlm. 5

bertentangan dengan Undang-undang tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama, dan rasa keadilan masyarakat. Contohnya mencuri, membunuh, berzinah, memperkosa, dan sebagainya. Sedangkan pelanggaran ialah perbuatan yang hanya dilarang oleh undang-undang, seperti tidak memakai helm, tidak menggunakan sabuk pengaman dalam berkendara, dan sebagainya.²⁴

Lalu lintas berarti berbicara mengenai manusia, kendaraan, dan jalan yang masing-masing mempunyai masalah tersendiri dan berkaitan dengan keselamatan hidup orang banyak khususnya para pemakai jalan raya. Dalam kamus Umum Bahasa Indonesia, lalu lintas diartikan sebagai : “Berjalan bolak-balik, hilir mudik, perihal perjalanan di jalan dan sebagainya, perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat lain”. Sementara H.S. Djajusman dalam bukunya, “Polisi Dan Lalu Lintas”, mengartikan lalu lintas sebagai : “Gerak-gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari satu tempat ke tempat lain”. Sementara UU No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, memberikan pengertian lalu lintas sebagai gerak kendaraan, orang, dan hewan di jalan. Sedangkan jalan diartikan sebagai jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, dan kendaraan adalah alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

Dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan mengartikan lalu lintas dengan gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Sementara itu, jalan diartikan dalam Pasal

²⁴ Rinto Raharjo, 2014, *Tertib Berlalu Lintas*, Shafa Media, Yogyakarta, hlm. 13

1 angka 12 dengan seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.²⁵

2. Jenis-jenis Pelanggaran Lalu Lintas

Berikut ini beberapa pelanggaran yang sering dilanggar :²⁶

a. Mengemudi Kendaraan Sambil Menelepon

Kebiasaan menggunakan *handphone* saat berkendara sangatlah berbahaya. Pasalnya, kebiasaan ini bisa mengakibatkan seseorang kehilangan konsentrasi saat berkendara.

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 tahun 2009 (UU LLAJ) melarang pengemudi kendaraan bermotor berkendara sambil melakukan aktivitas sampingan yang bisa merusak konsentrasi. Aturannya terdapat dalam Pasal 106 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pengemudi wajib berkendara dengan penuh konsentrasi dan secara wajar.

Jika kita mengalami kecelakaan akibat keteledoran pengemudi yang bertelepon maka kita bisa menuntut pelaku penyebab kecelakaan tersebut dengan melaporkannya ke polisi.

Sanksinya terdapat dalam Pasal 283 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 yang berbunyi “setiap orang yang mengemudikan

²⁵ Kiki Riski Aprilia, 2014, *Peranan Polantas Dalam Penertiban Pelanggaran Lalu Lintas Yang Berpotensi Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Di Polresta Padang*, Jurnal Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang, hlm 4

²⁶ Rinto Raharjo, 2014, *Tertib Berlalu Lintas*, Shafa Media, Yogyakarta, hlm. 49-59

kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan tindakan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana di maksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama (3) bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

b. Berkendaraan Berbelok Tidak Menyalakan Lampu Sein

Undang-Undang LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 294 dengan tegas mengatur bahwa setiap orang yang akan berbelok atau berbalik arah wajib menyalakan lampu sein, sanksinya dikenai kurungan hingga satu bulan atau denda sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

c. Mengemudikan Kendaraan Melawan Arus

Tindakan mengemudi melawan arah melanggar UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat (4), disana dijelaskan bahwa ada ganjaran bagi pelanggar tersebut, yakni kurungan paling lama dua bulan dan denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan pasal 287.

d. Tidak Menyalakan Lampu Utama

Menurut Pasal 48 ayat (1) dan (3) serta Pasal 107 ayat (1) UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009, setiap kendaraan yang beroperasi di jalan harus mematuhi persyaratan teknis dan persyaratan kelayakan jalan khususnya memiliki lampu utama yang wajib dinyalakan pada saat berkendara pada malam hari. Seandainya

ada kendaraan yang tidak dilengkapi lampu depan maka kendaraan tersebut bisa dikategorikan sebagai kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan kelayakan jalan. Pasal 285 ayat (1) dan ayat (2) UU LLAJ menyebutkan bahwa kendaraan yang tidak layak jalan, tapi dipaksakan beroperasi, pemiliknya dikenakan sanksi berupa kurungan penjara selama satu bulan atau denda sebanyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah).

e. Kendaraan Tidak Memiliki STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)

Salah satu dokumen yang harus dimiliki seorang pemilik kendaraan adalah STNK. STNK merupakan salah satu surat penting yang menunjukkan kepemilikan kendaraan secara sah. Meskipun demikian, pada faktanya banyak kendaraan yang tidak memiliki STNK. Fakta ini diketahui dari razia dari pihak kepolisian terhadap pengendara kendaraan bermotor. Oleh karena itu, sebaiknya kita senantiasa membawa STNK. Jika kita bisa menunjukkan STNK akan terancam hukuman kurungan penjara hingga 2 bulan atau denda hingga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sesuai Pasal 288 Ayat (1) UU LLAJ.

f. Tidak Melengkapi Kaca Spion Dan Lain-Lain

Diwajibkan memenuhi persyaratan teknis dan lain jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan,

knalpot, dan kedalaman alur ban diatur dalam Pasal 106 Ayat (3). Sanksi bagi pelanggarnya diatur Pasal 285 Ayat (1).

Bagi pengendara roda empat atau lebih diwajibkan memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, dan penghapus kaca.

g. Belok Kiri Secara Langsung

Para pengguna kendaraan bermotor sebaiknya berhati-hati dan memperhatikan rambu larangan belok kiri langsung dengan baik. Ini salah satu peraturan baru dalam UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009. Aturan baru tersebut merupakan kebalikan dari aturan lama dimana diperaturan sebelumnya menyatakan kalau tidak diatur maka boleh belok kiri langsung sementara aturan baru menyebutkan bahwa jika tidak diatur, maka tidak boleh belok kiri secara langsung.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan itu, pengendara dapat dikenakan sanksi sesuai UU LLAJ No. 22 Tahun 2009, bagi pelanggar akan ditindak tegas, ditilang dan dikenakan denda minimal Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan denda maksimal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

h. Melebihi Batas Kecepatan Maksimum

Menurut peraturan dijelaskan bahwa UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 pada Pasal 21 Ayat (1) setiap jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional. Lalu, Ayat (2) menyebutkan bahwa batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditentukan berdasarkan kawasan permukiman, kawasan perkotaan, jalan antar kota, dan jalan bebas hambatan.

i. Menerobos Lampu Merah

Menurut UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 , menerobos lampu merah, melanggar marka garis berhenti atau *stopline* dan marka garis kuning atau *yellow box junction* sesuai Pasal 287 Ayat (2) juncto Pasal 106 Ayat (4) dapat dikenakan sanksi berupa kurungan pidana paling lama 2 bulan atau denda maksimal untuk pelanggar marka garis *stopline*, marka kotak kuning atau *yellow box junction*, dan menerobos lampu merah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

j. Tidak Memiliki SIM

Menurut UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah kendaraan yang dikemudikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (5) Huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus

lima puluh ribu rupiah). Apabila tidak memiliki SIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu juta rupiah) (Pasal 281 UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009).

k. Tidak Memakai Helm Standar

Aturan itu disebutkan pada bagian keempat khususnya soal ketertiban dan keselamatan Pasal 106 Ayat (8) disebutkan “Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia.” Sedangkan bagi yang tak memenuhi ketentuan tersebut, maka akan diancam sesuai dengan ketentuan yang disebutkan pada Pasal 291 Ayat (1) dan (2) yaitu :

- (1) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

l. Tidak Memakai Sabuk Pengaman

Bagi pengendara yang melanggarnya dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

m. Melanggar Pintu Perlintasan Kereta Api Yang Tertutup

Untuk pelanggaran aturan akan dikenakan sanksi berupa kurungan pidana paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai Pasal 283. Sedangkan pelanggar pintu lintasan kereta api, ternyata juga sama yakni penjara paling lama tiga bulan atau denda maksimal Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai pasal 296.

n. Parkir Sembarangan

Seperti yang tertulis dalam UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 bahwa setiap orang yang melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (4) Huruf d atau tata cata berhenti dan parker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (4) Huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

o. Tidak Berkonsentrasi Atau Mabuk Dalam Mengemudi

Sanksinya seperti yang berbunyi dalam UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 283 bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) akan dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau

denda paling banyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

p. **Perhatikan Pejalan Kaki Dan Pesepeda**

Para pengendara, baik roda dua maupun roda empat, harus mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Bagi mereka yang tidak mengindahkan aturan Pasal 106 Ayat (2) ini, dipidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

D. Teori Penyebab Kejahatan Dan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Upaya Penanggulangannya

1. Teori Penyebab Kejahatan Dan Upaya Penanggulangannya

Adapun beberapa teori-teori tentang sebab-sbab terjadinya kejahatan, yaitu :²⁷

a. Teori lingkungan

Mazhab ini dipelopori A. Lacassagne. dalam teori sebab-sebab terjadinya kejahatan yang mendasarkan diri pada pemikiran bahwa “dunia lebih bertanggung jawab atas jadinya diri sendiri. Teori ini merupakan reaksi terhadap teori antropologi dan mengatakan bahwa lingkunganlah yang merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut adalah :

²⁷ <http://mirzabrexs.blogspot.co.id/2014/03/teori-sebab-dan-penanggulangan-kejahatan.html>

- 1) Lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan;
- 2) Lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan;
- 3) Lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan;

b. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda

Jadi, selain dari faktor internal (yang berasal dari diri pribadi), faktor eksternal yaitu lingkungan mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan kejahatan yang bisa terjadi, seperti apa yang dinyatakan oleh W.A. Bonger yaitu “Pengaruh lingkungan sangat berpengaruh dalam menentukan kepribadian seseorang, apakah ia akan menjadi orang jahat atau baik.”

c. Teori Kontrol Sosial

Pendapat mengenai kontrol sosial dikemukakan oleh Reiss yang mengatakan bahwa :

Ada tiga komponen dari kontrol sosial yaitu kurangnya kontrol internal yang wajar selama masih anak-anak, hilangnya kontrol tersebut dan tidak adanya norma-norma sosial atau konflik norma-norma yang dimaksud. Ada dua macam kontrol yaitu personal kontrol dan sosial kontrol. Personal kontrol (internal kontrol) adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar seseorang tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan Kontrol Sosial (eksternal kontrol adalah kemampuan kelompok

sosial atau lembaga dalam masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.

Kontrol sosial baik personal kontrol maupun sosial kontrol menentukan seseorang dapat melakukan kejahatan atau tidak, karena pada keluarga atau masyarakat yang mempunyai sosial kontrol yang disiplin maka kemungkinan terjadinya suatu kejahatan akan kecil, begitu juga sebaliknya, suatu keluarga atau masyarakat yang tidak mempunyai kontrol yang kuat maka kejahatan bisa saja mudah terjadi akibat dari tidak disiplinnya suatu kontrol tersebut.

d. Teori Spiritualisme

Menurut teori ini sebab terjadinya kejahatan dapat dilihat dari sudut kerohanian dan keagamaan, karena sebab terjadinya kejahatan adalah tidak beragamanya seseorang. Oleh karena itu, semakin jauh hubungan seseorang dengan agama seseorang maka semakin besar kemungkinan seseorang untuk melakukan kejahatan dan sebaliknya, semakin dekat seseorang dengan agamanya maka semakin takut orang tersebut untuk melakukan hal-hal yang menjurus kepada kejahatan.

e. Teori Multi Faktor

Teori ini sangat berbeda dengan teori-teori sebelumnya dalam memberi tanggapan terhadap kejahatan dengan berpendapat sebagai berikut: "Penyebabnya terjadi kejahatan tidak

ditentukan oleh satu atau dua faktor yang menjadi penyebab kejahatan”.

Jadi, menurut teori ini, penyebab terjadinya kejahatan tidak ditentukan hanya dari dua teori saja, tetapi dapat lebih dari itu.

Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan). Berikut ini diuraikan pula masing-masing usaha tersebut :²⁸

a. Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.

Selanjutnya Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah :

- 1) Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit;
- 2) Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi :Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari

²⁸ *Ibid.*

nafsu berbuat jahat dan abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan, Misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradapan, dan lain-lain);

- 3) Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan : Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik, sistem peradilan yang objektif, Hukum (perundang-undangan) yang baik, mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patrol yang teratur; pervensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usahah prevensi kejahatan pada umumnya.

b. Tindakan Represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana. Tindakan represif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya. Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana. Penanggulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga

dengan teknik rehabilitas, menurut Cressey terdapat dua konsepsi mengenai cara atau teknik rehabilitasi, yaitu :

- 1) Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan.
- 2) Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi terdakwa dan konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat.

Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki pelaku yang berbuat kejahatan. Jadi lembaga permasyarakatan bukan hanya tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi jahat atau melakukan kejahatan yang pernah dilakukan.

Kemudian upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:²⁹

- a) Sistem dan operasi Kepolisian yang baik.
- b) Peradilan yang efektif.
- c) Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa.

²⁹ *Ibid.*

- d) Koordinasi antar penegak hukum dan aparat pemerintah yang serasi.
- e) Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan.
- f) Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.
- g) Pembinaan organisasi kemasyarakatan.

Pokok-pokok usaha penanggulangan kejahatan sebagaimana tersebut diatas merupakan serangkaian upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh Polisi dalam rangka menanggulangi kejahatan, termasuk tindak pidana perjudian.

2. Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas

Berikut beberapa hal yang mungkin menjawab penyebab rendahnya kesadaran akan mematuhi peraturan lalu lintas :³⁰

a. Minimnya Pengetahuan Mengenai Rambu Lalu Lintas

Tidak semua pengemudi kendaraan paham dan mengetahui peraturan-peraturan lalu lintas. Arti dari marka dan rambu-rambu lalu lintas belum sepenuhnya dipahami oleh pengemudi di jalan raya. Penyebabnya adalah kurangnya kesadaran untuk mencari tahu dari marka dan rambu-rambu lalu lintas ditambah pada saat ujian memperoleh SIM, mereka lebih senang mendapatkan SIM dengan instan dari pada mengikuti seluruh prosedur. Tak pelat, banyak pengemudi meski sudah mempunyai SIM namun sering melakukan pelanggaran di jalan raya.

³⁰ Rinto Raharjo, 2014, *Tertib Berlalu Lintas*, Shafa Media, Yogyakarta, hlm. 61-65

b. Hanya Patuh Ketika Ada Petugas

Ini juga menjadi kebiasaan kebanyakan orang Indonesia. Kita ambil contoh, seorang pengemudi tidak akan melanggar lalu lintas ketika ada polisi yang sedang mengatur arus lalu lintas disamping jalan atau ada polisi yang sedang jaga di pos dekat simpang tersebut. Namun bila tidak ada polisi, dia bisa langsung tancap gas.

c. Memutar Balikkan Ungkapan

Sering kita menengar, “peraturan dibuat untuk dilanggar”. Ini sangat menyesatkan. Akan tetapi entah bagaimana ungkapan ini sangat melekat dibenak orang Indonesia. Sehingga sebagian kita banyak yang sangat ingin menerapkan. Maka jangan heran jika banyak pengendara di jalan raya melakukan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas.

d. Tidak Memikirkan Keselamatan Diri Atau Orang Lain

Pemerintah telah mewajibkan beberapa standar keselamatan pengemudi saat mengemudi kendaraan seperti wajib memasang *safety belt* untuk mengemudi roda empat dan wajib memakai helm, kaca spion tetap terpasang, dan menyalakan lampu pada siang hari bagi roda dua. Akan tetapi kenapa masih banyak pengemudi malas menerapkannya. Alasannya sangat sederhana. Banyak pengendara di jalan raya yang ternyata tidak memikirkan keselamatan diri maupun orang lain.

e. Bisa “Damai” Ketika Tilang

Ini hal yang sering terjadi. Ketika pengemudi-pengemudi melanggar peraturan atau tidak lengkapnya kelengkapan surat-surat saat dirazia, hal yang pertama yang diajukan oleh pengemudi tersebut adalah jalan “damai”. Kalau tidak bisa damai di jalan, pasti nanti bisa coba damai lagi sebelum pengadilan demi mendapatkan kembali surat-surat yang ditahan oleh pihak kepolisian dengan segera.

Selain kurang pengetahuan tingkat kesadaran akan mematuhi peraturan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas dapat disebabkan juga oleh faktor, baik internal maupun eksternal pengguna kendaraan bermotor. Faktor internal meliputi manusia, sedangkan faktor eksternal adalah faktor kendaraan, faktor jalan, dan faktor cuaca. Selain itu, hampir setiap hari terjadi pelanggaran lalu lintas akibat faktor penegakan hukum yang kurang diterapkan dalam berlalu lintas. Apa sajakah faktor penyebab pelanggaran lalu lintas itu ? berikut penjelasannya :³¹

1. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum yaitu pihak-pihak yang berkecimpung dibidang penegak hukum. Mentalitas penegak hukum merupakan titik sentral dari proses penegak hukum . Hal ini disebabkan, oleh karena pada masyarakat Indonesia masih terdapat kecenderungan yang kuat, untuk senantiasa mengidentifikasikan hukum dengan penegaknya. Apabila penegaknya bermental baik, maka dengan sendirinya hukum yang diterapkan juga baik. Kalau saja penegak hukum tidak disukai, maka secara serta merta hukum yang diterapkan juga dianggap buruk.

³¹ *Ibid.* hlm. 62-65

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Golongan panutan juga harus memilih waktu, lingkungan yang tepat didalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.

2. Faktor Sarana Atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup. Tanpa adanya sarana atau fasilitas, maka tidak mungkin penegak hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan prasarana mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi kelancaran pelaksanaan penegakan hukum sangat mudah dipahami, dan banyak sekali contoh-contoh dalam masyarakat.

Misalnya pada Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 paragraf 9 tentang tata cara berlalu lintas bagi pengemudi kendaraan bermotor umum pasal 126 setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor umum angkutan orang dilarang berhenti selain ditempat yang telah ditentukan. Tetapi kenyataan dijalan, jumlah halte yang disediakan sangat terbatas. Sehingga menimbulkan pelanggaran-pelanggaran terhadap Undang-undang tersebut.

3. Faktor Masyarakat

Faktor yang dapat mempengaruhi keamanan dan ketertiban lalu lintas adalah kesadaran masyarakat akan peraturan berlalu lintas dan kepentingan-kepentingan manusia yang berlainan. Hal ini menyebabkan manusia cenderung bersikap ceroboh dan lalai bahkan kesengajaan menjadi faktor dominan terjadinya pelanggaran lalu lintas. Semakin tinggi kesadaran masyarakat akan hukum maka semakin memungkinkan adanya penegakan hukum dimasyarakat. Karena hukum berasal dari masyarakat dan diperuntukkan mencapai kedamaian di masyarakat pula. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Penegakan hukum sejatinya berkaitan erat dengan ketaatan bagi pemakai dan pelaksana peraturan perundang-undangan. Faktor masyarakat ini memegang peranan sangat penting. Hal ini berkaitan dengan taraf kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat. Kesadaran hukum merupakan suatu proses yang mencakup unsur pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum.

Masyarakat Indonesia mempunyai pendapat-pendapat mengenai hukum yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya dan dari sekian banyak pengertian masyarakat tentang hukum, banyak yang mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal penegak hukum). Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut. Sebenarnya hal

ini adalah persepsi yang salah pada masyarakat. Masyarakat seharusnya menumbuhkan kesadaran untuk mentaati hukum dari dirinya sendiri. Untuk itu kedisiplinan masyarakat untuk mentaati hukum perlu ditingkatkan. Masyarakat harus mampu mentaati hukum karena hukum juga berfungsi untuk mengatur untuk kepentingan mereka.

3. Upaya Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas

Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:³²

1) Penanggulangan Dengan Cara Moralistik

Penanggulangan dengan cara moralistik adalah usaha-usaha yang dilakukan dalam mencegah pelanggaran lalu lintas melalui usaha-usaha pembinaan, memperkuat moral dan mental agar kebal terhadap bujukan, godaan atau sesuatu yang buruk yang dapat mempengaruhi bagi pemakai kendaraan. Langkah-langkah konkrit yang dilakukan melalui cara moralistik sebagai berikut:

- a. Melakukan pembinaan terhadap kesadaran mental terdiri dari:
 - 1) Mendorong dan membina seseorang agar mereka sadar dan mau menjalankan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cara yang baik.
 - 2) Membina seseorang agar dapat ikut serta dalam berbagai kegiatan terutama dalam hal penyuluhan hukum.

³² Kiki Riski Aprilia, 2014, *Peranan Polantas Dalam Penertiban Pelanggaran Lalu Lintas Yang Berpotensi Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Di Polresta Padang*, Jurnal Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang, hlm 4

- b. Aparat hukum selalu memberikan petunjuk teknis terutama kepada masyarakat yang kurang memahami isi dari undang-undang lalu lintas.

2) Penanggulangan Dengan Cara Abalisionistik

Penanggulangan dengan cara abalisionistik adalah menghilangkan atau memperkecil sebab-sebab terjadinya pelanggaran maupun kecelakaan dalam berlalu lintas di jalan raya melalui upaya selalu memberikan tindakan nyata kepada para pemakai kendaraan apabila tidak memakai helm, SIM (Surat Izin Mengemudi, STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), dan BPKB(Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dari kendaraan yang dibawanya dengan cara diproses menurut hukum yang berlaku tanpa adanya perbedaan diantara pelaku itu sendiri. Sebagaimana yang terdapat pada Pasal 200 UU. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, tugas kepolisian yang paling sering dijumpai di lapangan dalam penertiban pelanggaran lalu lintas yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas di antaranya:

1. Memberikan penerangan terhadap pemakai jalan, baik terhadap pejalan kaki maupun pemakai dengan kendaraan di jalan raya.
2. Memberikan penerangan terhadap pemohon surat izin mengemudi (SIM) di ruang teori tempat pembuatan SIM.

3. Mengadakan patroli lalu lintas di jalan yang dianggap padat arus lalu lintas.
4. Melakukan pencegahan bersama terhadap segala problematika berlalu lintas.
5. Mengatur pejalan kaki maupun pengemudi kendaraan dalam berlalu lintas.

Sementara kewajiban dari pihak yang berwajib dalam menanggulangi tindak pidana pelanggaran lalu lintas di jalan raya adalah mewajibkan bagi pengendara kendaraan yang ditilang untuk dapat menghadap sendiri dalam sidang pengadilan dan menghukum pelaku pelanggaran lalu lintas dengan hukuman yang setimpal. Tindakan ini dilakukan oleh badan peradilan yang menangani kasus pelanggaran lalu lintas di jalan raya.

Upaya-upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pihak kepolisian yaitu upaya preventif dan represif, dengan penjelasan sebagai berikut :³³

a. Upaya preventif

Adapun upaya-upaya preventif yang dilakukan pihak Satlantas guna mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas yaitu :

1. Pengaturan lalu lintas yang diartikan sebagai pemberitahuan kepada pemakai jalan, bagaimana dan dimana mereka dapat atau tidak bergerak atau berhenti terutama ada waktu kemacetan dan keadaan darurat. Dalam arti pengaturan lalu

³³ Rinto Raharjo, 2014, *Tertib Berlalu Lintas*, Shafa Media, Yogyakarta, hlm. 67-69

lintas meliputi semua aktivitas dari polisi dalam mengatur lalu lintas di jalan umum.

2. Penjagaan lalu lintas adalah suatu kegiatan pengawasan pada tempat-tempat tertentu yang diadakan sesuai kebutuhan terutama bersifat pencegahan, perlindungan pelayanan terhadap pengguna jalan, bila menemukan pelanggaran lalu lintas maupun kecelakaan lalu lintas segera mengambil tindakan represif sesuai prosedur yang berlaku.
3. Sosialisasi atau kampanye untuk mematuhi peraturan lalu lintas melalui pemasangan spanduk-spanduk dan sosialisasi ke sekolah-sekolah seperti diadakannya Polsanak (Polisi Sahabat Anak), PKS (Patroli Keamanan Sekolah), *Police Goes to Campus*, Taman Lalu Lintas, dan Saka Bhayangkara.
4. Polmas atau Perpolisian Masyarakat adalah proses edukasi ditingkat komunitas guna membentuk budaya tertib lalu lintas.
5. Menambah jumlah sarana pos polisi yang agak rawan terhadap pelanggaran marka jalan.
6. Peningkatan giat rekayasa lalu lintas berupa perbaikan atau penyempurnaan marka jalan atau rambu-rambu lalu lintas serta sistem pengaturan arus lalu lintas yang diharapkan bisa mengurangi terjadinya pelanggaran marka jalan juga mencegah timbulnya kecelakaan lalu lintas.

7. Meningkatkan kegiatan Turjawali (peraturan, penjagaan, pengawalan patrol) terutama di daerah rawan pelanggaran dan kejahatan.
8. Satlantas juga memberikan tindakan hukum berupa pemberian surat tilang kepada pengguna jalan yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Pemberian hukuman ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelanggar supaya di kemudian hari masyarakat akan berpikir untuk tidak melakukan pelanggaran lalu lintas kembali.

b. Upaya refresif

Adapun kegiatan Satlantas dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas dengan cara represif adalah sebagai berikut :

1. Tilang

Tilang adalah bukti pelanggaran. Fungsi itu sendiri adalah sebagai undangan kepada pelanggar lalu lintas untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri, serta sebagai tanda bukti penyitaan atas barang yang disita oleh pihak Kepolisian dari pelanggar.

2. Penyitaan

Penyitaan dilakukan karena pengendara kendaraan tidak membawa atau mempunyai surat-surat kelengkapan kendaraan bermotor dan Surat Izin Mengemudi (SIM).

3. Teguran

Teguran dilakukan kepada pengendara pengendara bermotor yang melakukan pelanggaran tetapi berjanji tidak akan

melakukan pelanggaran lagi. Dilakukan dengan membuat surat pernyataan tertulis bahwa tidak akan melakukan pelanggaran. Upaya ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan dan juga mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, walaupun dalam hal demikian ini pada dasarnya tidak dapat menghilangkan pelanggaran secara langsung, akan tetapi dapat memberikan peringatan terhadap mereka yang telah melakukan pelanggaran oleh masyarakat atau korban.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah hukum Kabupaten Majene, yaitu tepatnya di kantor Polres Majene. Penulis memilih lokasi tersebut dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian di wilayah hukum Polres Majene sangat rentan terjadi pelanggaran lalu lintas..

B. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini digolongkan ke dalam dua jenis data, yaitu:

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber pertama dalam hal ini aparat kepolisian lalu lintas selaku penindak pelanggaran lalu lintas dan menelaah sumber-sumber tertentu seperti dokumen-dokumen, literatur bacaan, karya tulis, peraturan perundang-undangan dan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui sumber kedua, yaitu masyarakat yang pernah melakukan pelanggaran lalu lintas beserta keterangan-keterangan dari yang bersangkutan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk memperoleh data yang digunakan penulis untuk memperoleh data dan informasi adalah sebagai berikut :

1. Peneitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu melakukan penelitian langsung di lokasi untuk pengumpulan data dari responden dalam hal ini pelaku dan aparat, serta pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian.

2. Peneitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu metode penelitian dengan melakukan penelusuran dan telaah sumber-sumber bacaan seperti buku-buku, literatur lainnya, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, dan dokumentasi dari instansi terkait dengan penelitian guna memperoleh, mengumpulkan data, dan menilai keakuratan untuk membantu penulis dalam pengembangan topik bahasan yang berkaitan dengan objek penelitian.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh dari data primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif, kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif, yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini untuk memperoleh sebuah kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Majene dulunya adalah bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan, namun pada tahun 2004 terbentuk 1 provinsi baru disebelah barat pulau sulawesi yaitu Provinsi Sulawesi Barat. Adapun kabupaten yang termasuk kedalam provinsi baru tersebut yaitu Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju, dan Kabupaten Mamuju Utara. Secara administratif kelima kabupaten tersebut memenuhi syarat untuk membentuk satu provinsi baru. Barulah kemudian di tahun 2012 terbentuk lagi 1 kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Mamuju yakni Kabupaten Mamuju Tengah.

Letak Kabupaten Majene diapit oleh Kabupaten Mamuju disebelah utara, Kabupaten Polewali Mandar disebelah selatan, Kabupaten Mamasa disebelah timur, dan Teluk Mandar disebelah barat Majene. Luas wilayah Kabupaten Majene ialah 947,84 km².

Wilayah hukum Polres Majene meliputi 8 kecamatan yaitu Kecamatan Banggae Timur, Kecamatan Banggae, Kecamatan Pamboang, Kecamatan Sendana, Kecamatan Tamerodo Sendana, Kecamatan Tubo Sendana, Kecamatan Ulumanda, dan Kecamatan Malunda.

Untuk menjawab ketiga rumusan masalah yang dijadikan acuan dalam penulisan skripsi ini. Penulis melakukan penelitian di wilayah hukum Polres Majene, yaitu di Kantor Polres Majene dan ditengah-tengah masyarakat umum guna memperoleh data yang diperlukan dalam

penulisan skripsi ini baik itu dari data yang dimiliki oleh Polres Majene sampai wawancara ke petugas Satlantas Polres Majene dan masyarakat sebagai objek dari Undang-undang lalu lintas itu sendiri.

A. Implementasi Patroli Polisi Di Kabupaten Majene

Sesuai dengan tugas pokok Polri yang tercantum didalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan tugas polri dalam pasal 14 ayat (1) huruf a dan b yaitu melaksanakan pengaturan, penjagaan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan; menyelenggarakan segala kegiatan dan menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan; maka Polri dianggap wajib melakukan patroli untuk menanggulangi atau menindak para pelanggar peraturan lalu lintas.

Penulis melakukan wawancara kepada anggota Satlantas Polres Majene Bapak Brigpol Herman (Bintara Tilang), penulis bertanya tentang bagaimana pelaksanaan patroli lalu lintas di Kabupaten Majene dan beliau menjawab *“kami rutin mengadakan patroli disetiap hari kerja (senin sampai jumat) di beberapa tempat/jalan yang rawan terjadi pelanggaran, kecelakaan dan macet. Daerah atau jalan yang rawan terjadi pelanggaran yaitu sepanjang jalan Jend. Sudirman dan jalan Gatot Subroto, Kota Majene.* Penulis kemudian menanyakan bagaimana anggota Satlantas Polres Majene melakukan patroli, beliau kemudian lanjut menjawab

“setiap akan kami melakukan patroli, selalu diadakan apel pagi untuk pengarahan dan pengawasan Pomjalur (hal-hal seputar patroli) yang dipimpin oleh Kasat/Kanit lalu lintas Polres Majene, barulah kemudian kami jalan dengan mengantongi surat perintah patroli yang diketahui oleh Kasat Lantas atas nama Kapolres. Biasanya kami jalan (patroli) sekitar pukul 09.00-12.00 WITA dan dilanjutkan lagi sekitar pukul 14.00-15.00 WITA”. Setiap minggu dilakukan analisa dan evaluasi kemudian dibuatlah laporan hasil ditiap bulannya”, ungkap Brigpol Herman.³⁴

Adapun beberapa bentuk patroli polisi yang sesuai dengan *Standard Operating Procedures (SOP)*, yaitu:

1. Patroli Jalan Kaki

Patroli jalan kaki dimulai dari markas dilakukan minimal 2 orang anggota POLRI berjalan dan berada ditempat yang lenggang agar dapat bergerak dengan leluasa, mengadakan observasi serta pengawasan dengan baik untuk melaporkan bila ada keadaan yang ganjil atau tidak seperti biasanya.

2. Patroli Dengan Kendaraan Sepeda (Patroli Sepeda)

Patroli sepeda dilakukan untuk menempuh jarak (menjelajah) daerah yang lebih luas sama halnya dengan patroli jalan kaki, patroli sepeda juga mengadakan observasi serta pengawasan dengan baik untuk melaporkan dan memeriksa bila ada keadaan yang ganjil atau tidak seperti biasanya.

³⁴ Wawancara dilakukan di Kantor Polres Majene pada tanggal 27 juli 2016

3. Patroli Dengan Kendaraan Sepeda Motor (Patroli Motor)

Patroli sepeda motor dilakukan untuk membantu patroli jalan kaki dan patroli sepeda dimana mereka biasanya dengan segera memberikan bantuan bilamana patroli jalan kaki maupun patroli sepeda membutuhkan bantuan, patroli sepeda motor juga bisa lebih cepat memberikan pelayanan kepada masyarakat karena lebih efektif untuk kecepatan/ketepatan dalam melakukan tugas.

4. Patroli Dengan Kendaraan Mobil (Patroli Bermobil)

Patroli bermobil dilakukan untuk membantu dan mengawasi patroli jalan kaki, patroli bersepeda, dan patroli motor pada titik kontrol dan persilangan tertentu untuk mengawasi dimana para petugas patroli lainnya berada termasuk rute perjalanannya, tukar menukar informasi/keterangan, penghubung dengan pos komando. Patroli bermobil melakukan patroli di sekitar pemukiman pejabat (VIP), mall, bank, pasar, dan tempat-tempat yang dianggap rawan kejahatan.

Penulis lanjut bertanya, dari bentuk patroli yang sesuai SOP, bentuk patrol seperti apa yang dilakukan oleh Satlantas Polres Majene, Brigpol Herman kembali menjawab *“Satlantas Polres Majene hanya melakukan 2 bentuk patroli yaitu patroli motor dan patroli mobil, kalau patroli jalan kaki itu sering dilakukan oleh Satsabhara.”*³⁵

Berikut adalah data mengenai pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Majene dari bulan januari hingga bulan juni tahun 2016 :

³⁵ *Ibid*

Tabel I : Usia Pelaku Pelanggaran

No.	Bulan	Jumlah GAR	Usia pelanggar					Ket.
			0 – 16	17 – 27	28 – 50	51 - 70	71 keatas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Jan.	176	15	105	55	1	-	
2.	Feb.	333	23	179	110	21	-	
3.	Mar.	353	41	166	107	39	-	
4.	Apr.	156	7	60	81	8	-	
5.	Mei	345	20	196	113	16	-	
6.	Jun.	373	15	166	175	14	3	
Jumlah		1.736	121	872	641	99	3	

Sumber : Polres Majene 28 Juli 2016

Usia pelaku pelanggaran mayoritas dari jenjang usia 17-27 tahun seperti yang digambarkan pada tabel I sebanyak 872 pelanggar kemudian di usia 28-50 tahun sebanyak 641 pelanggar, selebihnya dari usia 0-16 tahun, 51-70 tahun, dan diatas 71 tahun masing-masing sebanyak 121, 99, dan 3 pelanggar.

Tabel II : Jenis Pelanggaran

No.	Bulan	Jumlah GAR	Jenis Pelanggaran Yang Dilakukan							
			Muatan	Lawan Arus	Marka Rambu	Surat - Surat	Kelengkapan	Sabuk Keselamatan	Bonceng Lebih	Helm
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Jan.	176	5	17	2	68	50	3	-	31
2.	Feb.	333	2	34	4	132	101	2	-	58
3.	Mar.	353	19	-	24	132	97	7	2	72
4.	Apr.	156	5	-	28	59	19	3	1	41
5.	Mei	345	8	6	27	193	34	5	-	72
6.	Jun.	373	6	-	82	195	-	9	1	53
Jumlah		1736	45	57	167	779	301	29	4	327

Sumber : Polres Majene 28 Juli 2016

Jenis pelanggaran yang banyak terjadi sepanjang bulan Januari hingga Juni 2016 didominasi oleh surat-surat kendaraan yang tidak bisa ditunjukkan oleh pelanggar pada saat dilakukan patroli, baik itu Surat Izin Mengemudi (SIM) maupun Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sebanyak 779 pelanggaran.

B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Hambatan Dalam Melaksanakan Patroli Di Wilayah Kabupaten Majene

1. Kurangnya Personil

Salah satu faktor yang dianggap sebagai hambatan dalam menjalankan patroli ialah kurangnya personil dalam menjalankan tugas. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasatlantas Polres Majene AKP. H. Abdul Kadir, S.H. yang baru saja menggantikan Kasatlantas sebelumnya yakni AKP MORENS DANARI, S.Sos, penulis menanyakan keadaan atau jumlah personil Satlantas yang ada di Polres Majene kemudian beliau menjawab *“untuk ukuran wilayah hukum Polres Majene yang cukup luas ini, kami sangat kekurangan personil (Satlantas). Keadaan ini diperburuk lagi dengan dipindahtugaskannya beberapa personil kami ke satuan lain seperti ke Satsabhara dan Satreskrim”*.³⁶

Tabel III : Jumlah Personil Polisi Satlantas Polres Majene.

No.	Polisi	Jumlah
1.	Perwira Polisi	5
2.	Polisi Laki-laki (Polki) Bintara	39
3.	Polisi Wanita (Polwan) Bintara	5
Total		49

Sumber : Polres Majene 27 Juli 2016

³⁶ Wawancara dilakukan di Kantor Polres Majene pada tanggal 27 Juli 2016

Menurut PBB rasio ideal polisi dan penduduk yakni 1 banding 400. Besar kecilnya rasio polisi menentukan efektifitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Sebaliknya semakin besar rasio polisi akan menyebabkan pengaduan masyarakat tidak tertangani dengan baik, penyidikan berlarut-larut, intensitas polisi rendah, atau kehadiran polisi di tempat kejadian perkara (*quick response*) tidak tepat waktu.

Tabel IV : Jumlah personil polisi Polres Majene.

No.	Jabatan	Jumlah Personil
1.	Pimpinan	2
2.	Bagian Operasi	7
3.	Bagian Perencanaan	4
4.	Bagian Sumber Daya	9
5.	Seksi Pengawasan	2
6.	Seksi Profesi dan Pengamanan	8
7.	Seksi Keuangan	3
8.	Seksi Umum	3
9.	Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu	8
10.	Satuan Intelijen Keamanan	15
11.	Satuan Reserse Kriminal	30
12.	Satuan Reserse Narkoba	7
13.	Satuan Pembinaan Masyarakat	8
14.	Satuan Samapta Bhayangkara	17
15.	Satuan Lalu Lintas	52
16.	Satuan Pengamanan Objek Vital	-
17.	Satuan Kepolisian Perairan	-
18.	Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti	4
19.	Satuan Teknologi Informasi Polri	2
20.	Kepolisian Sektor Banggae	24
21.	Kepolisian Sektor Pamboang	22
22.	Kepolisian Sektor Sendana	30
23.	Kepolisian Sektor Malunda	23
Total		280

Sumber : Polres Majene 28 Juli 2016

Tabel V : Jumlah penduduk di Kabupaten Majene Tahun 2015..

No.	Jenis kelamin	Jumlah (jiwa)
1.	Laki-laki	81.412
2.	Wanita	82.845
Total		164.257

Sumber : Kantor Catatan Sipil Kabupaten Majene, 28 Juli 2016

Dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Majene yaitu sebanyak 164.257 jiwa dengan jumlah personil Polres Majene yakni 280 maka perbandingan yang didapatkan dari jumlah tersebut adalah 87 polisi: 51.037 penduduk atau 1 : ±587. Angka tersebut dianggap masih kurang untuk ukuran perbandingan rasio personil polisi terhadap jumlah masyarakat sehingga mempengaruhi efektifitas dari pelaksanaan patrol itu sendiri. Semakin banyak jumlah personil yang berpatroli maka akan semakin luas pula wilayah yang dapat disisir oleh polisi.

2. Minimnya sarana dan prasarana

Tabel VI : Jumlah sarana Satlantas Polres Majene

No.	Sarana	Jumlah
1.	Sepeda Motor	9
2.	Mobil	2
Total		11

Sumber : Polres Majene 27 Juli 2016

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Polres Majene (tabel VIII), angka sarana yang dimiliki Satlantas masih sangat kurang jika dibandingkan dengan jumlah personil dan jumlah masyarakat yang harus diayomi. Brigpol Herman berkomentar, *“permasalahan ini adalah permasalahan semua institusi Polri di Sulawesi Barat. Pak Kasatlantas mengatakan, untuk bisa menutupi permasalahan tersebut kita perlu memberdayakan fasilitas yang ada meski itu milik pribadi. Misalnya saja motor pribadi dari personil polantas, itu dapat digunakan untuk menunjang keefektifan patroli yang dilakukan oleh Polantas Polres Majene. Sama halnya dengan prasarananya”*.³⁷

³⁷ Wawancara dilakukan di Kantor Polres Majene pada tanggal 28 juli 2016

Tabel VII : Jumlah Pos Lantas di Kabupaten Majene

No.	Kecamatan	Jumlah Pos
1.	Banggae Timur	2
2.	Banggae	1
3.	Pamboang	-
4.	Sendana	-
5.	Tamerodo Sendana	-
6.	Tubo Sendana	1
7.	Ulumanda	-
8.	Malunda	1
Jumlah		5

Sumber : Polres Majene 27 Juli 2016

C. Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengurangi Angka Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Majene

Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Polres majene untuk mengurangi angka pelanggaran lalu lintas :

1. Sosialisasi Undang-undang Lalu Lintas

Sosialisasi ini dianggap efektif untuk mengurangi angka pelanggaran lalu lintas. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sangatlah perlu disosialisasikan agar masyarakat sebagai objek undang-undang tersebut mempunyai pengetahuan tentang cara-cara berkendara yang baik sesuai dengan peraturan yang ada agar pengaturan lalu lintas dapat berjalan lancar. Sosialisasi seperti ini kadang dilakukan disekolah-sekolah di Kabupaten Majene maupun di masyarakat umum yang biasanya digelar di aula kantor kecamatan/kelurahan setempat.

Penulis juga sempat melakukan wawancara kepada masyarakat bernama Muhammad Nur Taufik Siddik, beliau berkata *“sosialisasi (undang-undang lalu lintas) akan sangat diperlukan oleh masyarakat karena menurut saya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui peraturan-peraturan lalu lintas yang ada dan apalagi jika ada peraturan yang baru, harusnya Satlantas rutin mengadakan sosialisasi ke tiap kecamatan yang ada di kabupaten Majene ini. Wajar rasanya jika pelanggaran masih banyak terjadi didaerah-daerah pelosok karena itu tadi, masih kurangnya sosialisasi untuk masyarakat di pelosok-pelosok”*.³⁸

2. Pengadaan Bhabinkamtibmas Oleh Satuan Pembinaan Masyarakat

Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas) adalah unsur pelaksana tugas pokok polres. Yang berada dibawah kapolres. Sat Binmas bertugas menyelenggarakan pembinaan masyarakat yang meliputi pembinaan teknis polisi masyarakat (polmas) dan kerja sama dengan instansi pemerintahan/ lembaga/ organisasi masyarakat, pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa serta pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka memberdayakan upaya pencegahan masyarakat terhadap kejahatan serta meningkatkan hubungan sinergitas Polri-masyarakat.

Pengadaan Bhabinkamtibmas dianggap sebagai salah satu solusi untuk penanganan pencegahan tidak pelanggaran lalu lintas. Lingkup tugas dari bhabinkamtibmas itu sendiri meliputi :

³⁸ Wawancara dilakukan di Kecamatan Banggae Majene pada tanggal 28 juli 2016

- a. Melakukan pembinaan terhadap warga masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melakukan upaya kegiatan kerjasama yang baik dan harmonis dengan aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh adat, dan para sesepuh yang ada didesa/kelurahan;
- c. Melakukan pendekatan dan pembangunan kepercayaan terhadap masyarakat;
- d. Melakukan upaya pencegahan tumbuhnya penyakit masyarakat dan membantu penanganan rehabilitas yang terganggu;
- e. Melakukan upaya peningkatan daya tangkal dan daya cegah masyarakat terhadap timbulnya gangguan kamtibmas;
- f. Membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam rangka pembinaan kamtibmas secara swakarsa di desa/kelurahan;
- g. Melakukan kerjasama dan kemitraan dengan potensi masyarakat dan kelompok atau forum kamtibmas dan dapat mencari solusi dalam penanganan permasalahan atau potensi gangguan dan ambang gangguan yang terjadi di masyarakat agar tidak berkembang menjadi gangguan nyata kamtibmas;
- h. Menumbuhkan kesadaran dan ketaatan terhadap hukum perundang-undangan;
- i. Memberikan bantuan dalam rangka penyelesaian perselisihan warga yang dapat mengganggu ketertiban umum;

- j. Memberikan petunjuk dan melatih masyarakat dalam rangka pengamanan lingkungan;
- k. Memberikan pelayanan terhadap kepentingan warga masyarakat untuk sementara waktu sebelum ditangani oleh pihak yang berwenang;
- l. Menghimpun informasi dan pendapat dari masyarakat untuk memperoleh masukan atas berbagai isu atau kisaran suara yang tentang penyelenggaraan fungsi dan tugas pelayanan kepolisian serta permasalahan yang berkembang dalam masyarakat.

Menurut Brigpol Herman, *“program yang tengah dijalankan oleh Polres Majene dibawah koordinasi sat Binmas yang juga sebagai upaya preventif untuk pencegahan tindak pelanggaran maupun kejahatan ialah 1 desa 1 polisi. Program ini dinilai akan sangat bermanfaat terutama bagi masyarakat pedesaan karena dengan program situasi masyarakat akan lebih kondusif. Minimnya tingkat pengaman yang dilakukan swadaya masyarakat memicu tingginya tingkat kriminalitas. Disini juga dibutuhkan peran penting masyarakat, kalau hanya polisi yang menjaga keamanan mungkin situasi kondusif akan sulit tercipta. Di Kabupaten Majene sendiri belum bisa memenuhi 1 polisi di setiap desa karena kami masih kekurangan personil, kami baru sanggup memenuhi 1 polisi di setiap 3 desa, tuturnya”*.³⁹

³⁹ Wawancara dilakukan di Kantor Polres Majene pada tanggal 28 juli 2016

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada Kantor Kepolisian Resort Majene seperti yang telah dijelaskan diatas, maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Satuan Lalu Lintas Kepolisian resort Majene mengadakan patroli disetiap hari kerja (senin-jumat) guna menanggulangi pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi di Kabupaten Majene khususnya didaerah-daerah yang rawan pelanggaran, kecelakaan dan kemacetan dengan menggunakan bentuk patroli motor atau dengan mengendarai mobil atau patroli bermobil. Patroli mulai berjalan pada pukul 09.00-12.00 WITA kemudian setelah istirahat beberapa jam dilanjutkan kembali pada pukul 14.00-15.00 WITA. Setiap minggu Satlantas melakukan analisa dan evaluasi kerja kemudian dibuatkan laporan hasil ditiap bulannya.
2. Dalam melakukan patroli, Satlantas Polres Majene mengaku mengalami beberapa hambatan yang kadang membuat patroli tersebut kurang maksimal dan kurang efektif. (1) kurangnya personil, hal ini adalah permasalahan disemua institusi Polri di Provinsi Sulawesi Barat. Kekurangan personil dianggap mengurangi tingkat keefektifan patroli karena jika dalam melaksanakan patroli lantas personil yang turun kejalan tidak lebih

dari 5 personil sesuai dengan jumlah minimal pelaksanaan patroli maka Polantas akan kewalahan dalam mengatur dan menangani para pelanggar lalu lintas. (2) minimnya sarana dan prasarana. Dalam melaksanakan patroli tentunya para Polantas harus dibekali dengan sarana dan prasarana/fasilitas guna menunjang keefektifan pelaksanaan patroli. Jumlah sarana dan prasarana di Satlantas Polres Majene dianggap masih belum memadai. Meski begitu, Kasatlantas menghimbau kepada anggotanya untuk memberdayakan sarana yang ada misalnya saja kendaraan milik pribadi para Polantas.

3. Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Satlantas Polres Majene untuk mengurangi angka pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Majene yaitu pelaksanaan sosialisasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan program 1 desa 1 polisi meski sebenarnya program 1 desa 1 polisi ini belum berjalan dengan maksimal karena masih kekurangan personil, jadi sementara ini Polres Majene baru bisa menyanggupi 1 polisi di setiap 3 desa.

B. Saran

Menarik dari kesimpulan pemaparan pada bab sebelumnya dan juga kesimpulan yang telah disebutkan diatas, penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Angka pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Majene yang terjadi sepanjang bulan januari hingga bulan juni 2016 ini

terbilang cukup tinggi dan didominasi oleh pelajar-pelajar baik dari tingkat SD hingga SLTA. Salah satu hal yang dapat mencegah peningkatan bahkan mengurangi angka pelanggaran yang dilakukan oleh para pelajar yakni merutinkan sosialisasi ke sekolah-sekolah agar para pelajar paham tentang lalu lintas dan dampak yang timbul akibat dari pelanggaran tersebut.

2. Penambahan personil dan sarananya akan sangat membantu pelaksanaan patroli mencapai tingkat efektifitas yang baik. Jadi saran penulis , Kepolisian Resort Majene khususnya pada satuan lalu lintas perlu meminta kepada Kepolisian Daerah atau ke Mabes Polri untuk penambahan personil dan sarana tersebut guna mengoptimalkan kinerja Satlantas Polres Majene itu sendiri.
3. Polres Majene sangat perlu melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat untuk mengetahui seperti apa keadaan masyarakat dan apa saja keluhan mereka. Dari hal kecil itu kita dapat mengerti dan mengetahui permasalahan masyarakat sehingga kurang menaati aturan lalu lintas. Hal ini bisa saja berjalan efektif dengan mengoptimalkan program 1 desa 1 polisi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Suprananto, 2005, *Reformasi Manajemen Keuangan Polri, Partnership*, Jakarta.
- Anton Tabah, 1993, *Patroli Polisi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2012, *Hanjar Patroli : Dalam Rangka Pelatihan Turjawali*, Jakarta,
- Kiki Riski Aprilia, 2014, *Peranan Polantas Dalam Penertiban Pelanggaran Lalu Lintas Yang Berpotensi Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Di Polresta Padang*, Jurnal Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang,
- Leden Marpaung, 2014, *Asas–Teori–Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Medi Erwinsen Purba, 2013, *Peran Polisi Dalam Menanggulangi Kasus Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Kota Yogyakarta*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Rinto Raharjo, 2014, *Tertib Berlalu Lintas*, Shafa Media, Yogyakarta,
- Pudi Rahardi, 2014, *Hukum Kepolisian: Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi POLRI*, Laksbang Grafika, Surabaya,
- Sadjijono, 2008, *Hukum Kepolisian: Polri dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta,
- Soerjono Soekanto 2, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah – Masalah Sosial*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1989,
- W.J.S. Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Internet

<http://mirzabrexs.blogspot.co.id/2014/03/teori-sebab-dan-penanggulangan-kejahatan.html>

<http://pelayanmasyarakat.blogspot.co.id/2008/01/5-fungsi-umum-kepolisian.html>

<http://tribranewsmakassar.com/news/kegiatan-polri/kapolres-majene--operasi-patuh-2016-seluruh-personel-harus-mengutamakan-keselamatan-pribadi.html>